

## **Media Sosial sebagai sebab Perceraian Masyarakat *Upper Class* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu**

**Ahmad Syauqy Alfan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

[Syaudyalfan@gmail.com](mailto:Syaudyalfan@gmail.com)

**Abstrak:** Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan penyebab perceraian akibat adanya perselisihan secara terus-menerus yang dilakukan antara pasangan suami istri. Penyebab terjadinya pertengkarannya akan ditelusuri lebih mendalam dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama sehingga dapat membuktikan bahwa perceraian yang terjadi akibat adanya perselingkuhan yang dapat terekam di media sosial. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, media sosial banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa Ganting khususnya ibu-ibu rumah tangga dan memberikan dampak positif terhadap penggunaan media, tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi media dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berbisnis.

**Kata kunci:** *Media Sosial, Perceraian, Komunikasi.*

**Abstract :** *The problem in this study is related to the causes of divorce due to ongoing disputes between husband and wife. The cause of the quarrel will be explored more deeply in the divorce trial at the Religious Court so that it can prove that the divorce that occurred was due to an extramarital affair that can be recorded on social media. In this study using field research methods using a qualitative descriptive approach. The data collection technique used the method of observation, interviews and documentation to collect relevant data. The results of this study show that, social media provides a lot of convenience for the community in communicating, interacting, and assisting in improving the economy of the community in Ganting village, especially housewives and has a positive impact on the use of media, not only as a means of communication but also media. can be used as a medium for business.*

**Keywords:** *social media, divorce, communication*

## **A. PENDAHULUAN**

Penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 membuat berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada era disruptif ini ditandai dengan adanya perkembangan pesat dibidang teknologi internet (Schwab, 2016). Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk saling terhubung satu sama lain lewat media sosial. Pada tahun 2019 pengguna media sosial yang aktif di Indonesia terdapat 150 juta pengguna. Platform media sosial yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook Messenger, dan sebagainya (Hootsuite, 2019).

Keberadaan media sosial dapat menimbulkan terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan perilaku positif maupun negatif (Cahyono, 2010). Media sosial dapat meniadakan status sosial seseorang karena lewat media sosial siapapun dapat menjalin komunikasi tanpa memandang status yang dimilikinya tidak mengenal status sosial termasuk status pernikahan (Watie, 2011). Media sosial dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada penggunanya, jika menggunakan media sosial dilakukan secara negatif maka akan menimbulkan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang akibat penyalahgunaan media sosial menimbulkan masalah perceraian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan, maka perkawinan dapat dapat diputuskan karena adanya kematian salah satu pihak, perceraian atas tuntutan suami maupun isteri, dan atas adanya putusan dari pengadilan (Ramulyo, 1996). Perceraian dikatakan sah jika ada keputusan dari pengadilan, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Data yang dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2019 terdapat 604.997 kasus pengajuan perceraian ([Mahkamahagung.go.id](http://Mahkamahagung.go.id)). Angka tersebut bisa saja dan terus meningkat jika terus dibiarkan, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan menekan perceraian di Indonesia. Perceraian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor penyebabnya meliputi: terjadinya perselisihan yang terjadi terus menerus, masalah ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor penyebab lainnya.

Selama bulan Januari hingga Februari tahun 2022, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro menangani sebanyak 568 kasus perceraian, 48% diantaranya merupakan perceraian akibat perselingkuhan di media sosial. Tercatat pada bulan januari hingga februari

di PA Bojonegoro menangani sebanyak 141 kasus cerai talak, dan 427 kasus cerai gugat. Sementara dari jumlah tersebut penyebab terbaru perceraian merupakan perselingkuhan melalui media online <sup>1.7</sup>

Salah satu penyebab perceraian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu terkait dengan penyebab perceraian akibat adanya perselisihan secara terus-menerus yang dilakukan antara pasangan suami istri. Penyebab terjadinya pertengkarannya akan ditelusuri lebih mendalam dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama sehingga dapat membuktikan bahwa perceraian yang terjadi akibat adanya perselingkuhan yang dapat terekam di media sosial.

Dahulu perselingkuhan sudah menjadi pemicu perpisahan dalam rumah tangga, namun sejak adanya teknologi yang digunakan semua kalangan termasuk suami istri, sehingga mudah untuk merekam jejak perselingkuhan yang dilakukan pasangan yang diungkap lewat media sosial. Pada dasarnya penggunaan media sosial yang digunakan secara negatif dapat memicu perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor diantaranya: kebebasan dalam penggunaan media sosial tanpa memandang status yang dimiliki; kejemuhan terhadap pasangan; ketidakpuasan terhadap pasangan dengan selalu membandingkan kekurangan pasangan dengan selingkuhan yang dikenal di media sosial; ketidaksetiaan terhadap pasangan; keinginan untuk menikah kembali; keinginan untuk kembali dengan mantan pacar yang ditemui di media sosial; dan sebagainya.

Dalam kenyataannya pasangan suami isteri menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi akan beresiko memicu adanya perselingkuhan antara pasangan suami istri. Awalnya sekedar interaksi dalam dunia maya dengan lawan jenis, saling chating secara intensif, saling curhat, saling perhatian, sehingga timbul perasaan sayang. Akhirnya bertemu dalam dunia nyata dan menjalin hubungan terlarang. Ketika perbuatan perselingkuhan tersebut terungkap oleh pasangan sehingga dapat menimbulkan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus, dan pada akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian. Hal itu yang menjadi sebab untuk meneliti problematika tersebut.

## B. KERANGKA TEORI

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, Wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, Twitter), komunitas konten (misalnya YouTube),

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Marak-Perselingkuhan-Online-Angka-Perceraian-di-Bojonegoro-Meningkat>.

**Ahmad Syauqy Alfan, Media Sosial sebagai sebab Pergerakan Masyarakat Upper Class di Kecamatan Woyla Kabupaten Dompu**  
situs jaringan sosial (misalnya Facebook), game virtual dunia (misalnya, World of Warcraft), dan dunia sosial virtual (Second Life misalnya) (Amstrong, 2010).

Menurut Mayfield media sosial adalah pemahaman terbaik dari kelompok jenis baru media online, yang mencakup karakter berikut:

1. Partisipasi: media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini megaburkan batasan antara media dan khalayak.
2. Keterbukaan: layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi, serta mendorong untuk memilih, berkomentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten, sebab konten yang dilindungi sandi tidak disukai.
3. Percakapan: saat media tradisional masih mendistribusikan konten ke khalayak, media sosial dikenal lebih baik dalam komunikasi dua arah.
4. Komunikasi: media sosial dapat membentuk komunikasi dengan cepat.
5. Konektifitas: kebanyakan media sosial berkembang pada keterhubungan ke situs-situs lain, sumber-sumber lain dan orang-orang lain (Hartono, 2009)

Diantara teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Teori Sosialisasi Media Massa

Sosialisasi merupakan suatu proses yang amat besar singnifikasinya bagi kelangsungan keadaan tertib masyarakat. Artinya, hanya lewat proses-proses sosialisasi itu sejalan norma-norma sosial yang menjadi determinan segala keadaan tertib sosial itu dapat diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi (dengan ataupun tanpa perubahan) (Suyanto, 2011).

Menurut teori Light, Keller dan Calhoun mengemukakan bahwa media massa yang terdiri dari media cetak (surat kabar, majalah) maupun teknologi (radio, televisi, film, dan internet), merupakan bentuk komunikasi yang menjakau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. Peningkatan teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas pesan serta peningkatan frekuensi sosialisasi yang semakin penting. Pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak kearah perilaku pro-sosial maupun antisosial. Media massa pun sering digunakan untuk mengukur, membentuk ataupun mempengaruhi pendapat umum (Sunarto, 2004).

Teori ini mengatakan bahwasannya media elektronik adalah salah satu sumber sosialisasi bagi orang yang menonton televisi, mendengar radio dan membaca surat kabar. Untuk kasus ini peneliti mengambil teori ini tetapi lebih fokus ke media massa yang bersifat

online dan bisa mempengaruhi masyarakat khususnya bagi masyarakat upper class. Kebebasan berekspresi banyak disalahgunakan oleh masyarakat terutama dalam hal membina rumah tangga. Fungsi dari teori sosialisasi media massa ini adalah melihat bagaimana penggunaan media sosial bagi masyarakat dan dampak dari media sosial itu sendiri.

## 2. Teori Pembelajaran Sosial Dalam Media Massa

Banyak dari dampak media sosial mungkin terjadi melalui proses pembelajaran sosial. Dampak ini meliputi orang yang belajar bagaimana berpakaian dengan mode baru, orang yang mendapatkan pelajaran baru mengenai bagaimana berkencan dan orang yang menyerap perilaku yang berhubungan dengan pria atau wanita. Pembelajaran sosial terutama efektif dengan media sosial seperti televisi, dimana mendapatkan kekuatan yang berlipat ganda dari model tunggal yang mengirimkan cara berperilaku dan berfikir baru bagi orang yang berada di lokasi berlainan yang berkenan dengan persepsi atas kemampuan diri (self efficacy) dalam pembelajaran sosial (Wahyuni, 2014).

## 3. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.

## C. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut dianggap cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersumber dari pengalaman pengalaman subjektif partisipan yang ditemui selama penelitian dan berusaha melakukan interpretasi tentang berbagai permasalahan (Moleong, 2013). Dalam penelitian fenomenologi, peneliti berusaha melakukan interpretasi terhadap pengalaman yang didapatkan dari para partisipan penelitian dengan cara memberikan makna atas sesuatu yang dialami oleh partisipan. Dengan kata lain berbagai tindakan maupun perkataan partisipan diinterpretasikan sebagai temuan penelitian.

**Ahmad Syauqy Alfan, *Media Sosial sebagai sebab Perceraian Masyarakat Upper Class di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu***

Dalam penelitian fenomenologi peneliti harus mengesampingkan subjektivitas, agar peneliti dapat memahami secara objektif sesuai dengan temuan subjek penelitian (Creswell, 2014). Fenomena perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dianalisis bersumber dari informasi didapatkan oleh partisipan yang mengalami langsung perceraian karena adanya perselingkuhan di media sosial. Diharapkan dengan fenomena ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan upaya pencegahan maraknya perceraian akibat penyalahgunaan media sosial.

Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Pengolahan data menggunakan wawancara dengan beberapa korban KDRT di Media Sosial yang secara langsung mengalami kejadian dan permasalahan tersebut. Penggunaan wawancara memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian tentang perceraian akibat penyalahgunaan media sosial sehingga lebih efektif dan efisien.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Penelitian dilakukan dari bulan April tahun 2022. Partisipan penelitian berjumlah 5 partisipan masyarakat Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bercerai akibat penyalahgunaan media sosial meliputi narasumber S, Z, N, A, dan F. Partisipan pendukung lainnya dari unsur Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.

Menurut Miles dan Huberman (Amstrong, 2010) analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses yaitu: peneliti melakukan proses reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan penelitian atau melakukan verifikasi. Setelah data dianalisis berdasarkan temuan penelitian yang diperkuat dengan teori dan penelitian relevan, kemudian didapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai temuan baru penelitian terkait dengan masalah upaya pencegahan perceraian akibat penyalahgunaan media sosial.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Lokasi Penelitian**

Woja adalah sebuah kecamatan di kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak berjarak sekitar 5 Kilometer dari ibu kota kabupaten Dompu ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di kelurahan Montabaru. Kecamatan Woja memiliki jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Dompu. Populasi Total di Kecamatan Woja sejumlah 56,878 jiwa (BPS 2016) jiwa dengan luas wilayah seluas 301,16 km<sup>2</sup> serta total desa/desa/kelurahan sebanyak 14 desa/kelurahan.

Desa/ kelurahan yang berada di Kecamatan Woja terdiri atas Desa/Kelurahan Bakajaya,

Bara, Kandai Dua, Madaprama, Matua, Montabaru, Mumbu, Nowa, Rababaka, Riwo, Saneo, Serakapi, Simpasai, dan Wawonduru. Sedangkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Woja adalah Utara : Kecamatan Kilo dan Kabupaten Bima; Timur : Kecamatan Dompu dan Teluk Cempi; Selatan : Teluk Cempi; Barat : Kecamatan Manggelewa dan Kabupaten Sumbawa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti menemukan dua diskriminasi gender sesuai dengan observasi dan wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber meliputi narasumber S, Z, N,A, dan F. Terkait dengan diskriminasi gender subordinasi maka peneliti melakukan wawancara dengan substansi sebagai berikut:

*“Awalnya saya dengan suami saya berhubungan baik sekali akan tetapi sejak suami saya berhubungan atau aktif sekali dalam menggunakan sosial media yang berupa Facebook suami saya lebih sering curhat ataupun berkeluh kesah di laman akun Facebooknya atau akun pribadi dari Facebooknya makanya kadang-kadang kami tidak mempunyai chemistry lagi. Pada akhirnya seperti dugaan awal saya suami saya itu lebih banyak meluangkan waktunya untuk media sosial kemudian jarang bercengkerama dengan keluarganya dengan anak-anaknya dan setelah kami mendiskusikan masalah tersebut suami saya bersikap Acuh Tak Acuh dan mengatakan bahwa Pekerjaan saya sebagai istri hanya dirumah saja dan tidak perlu tahu apa yang sedang dikerjakan suami suami saya sama sekali tidak mengizinkan saya untuk membuka laman sosial media hanya untuk sekadar tahu apa yang dilakukan suami saya dan benar saja, setelah dilacak suami saya terciduk untuk melakukan perselingkuhan secara langsung dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya hal itu sangat membuat saya Terpukul sekali Oleh karena dia tidak mengizinkan saya ataupun menomorduakan Saya dari berbagai sisi kehidupannya.”<sup>2</sup>.*

Hal yang serupa dilontarkan oleh narasumber lain, yakni Z dan N.

*“Suami saya terciduk melakukan chat mesra dengan lawan jenis dan bahkan melakukan aktivitas video call dengan lawan jenisnya. Sakit hati saya melihat itu, bahkan setelah saya mencoba menanyakan ke suami saya, saya di marahi dengan kata-kata yang tidak pantas dan sangat menyakiti hati saya. Suami saya selalu mengeluarkan kalimat kalau saya sebagai istri tidak pantas melakukan hal yang demikian yang akan membuat dirinya tertekan.”<sup>3</sup>*

*“Saya dengan suami sama-sama punya tipikal keras kepala, mau menang sendiri.. saat berdiskusi masalah apakah saya bisa membantu untuk mencari nafkah justru suami melarang keras dan mengancam untuk mengasari saya. Padahal saya mempunyai usaha yang bisa dibilang cukup berkembang di online shop, tapi suami saya mengatakan saya malu kalau kamu berjualan dan cari duit dengan itu. Biarkan saya saja mencari duit kamu dirumah saja. Sayapun muak dan dengan emosi langsung menggugat*

<sup>2</sup> Wawancara dengan S Kecamatan Woja pada tanggal 15 April 2022

<sup>3</sup> Wawancara dengan Z Kecamatan Woja pada tanggal 20 April 2022

**Ahmad Syauqy Alfan**, *Media Sosial sebagai sebab Perceraian Masyarakat Upper Class di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu suami saya dikarenakan tidak terima dengan perlakuanya.”<sup>4</sup>*

Di sisi lain terdapat bentuk diskriminasi gender berupa kekerasan yang dialami oleh dua narasumber yang telah peneliti wawancara yakni dari A dan F.

*“Saya pernah merasakan kekerasan verbal dan non verbal dari mantan suami saya dahulu, meskipun kondisi ekonomi kami dirasa cukup akan tetapi suami saya tidak pernah merasa puas dan selalu menuntut lebih. Saya merasa gagal sebagai istri. Tekanan batin, fisik selalu menghantui. Hingga akhirnya saya tidak tahan dan menggugat cerai suami saya. Itu semua berawal dari komentar di status fb suami saya yang banyak mengundang lawan jenis untuk berkomentar. Awalnya biasa saja akan tetapi sebagai istri tentunya merasa cemburu dan tidak enak ketika suami bisa akrab dengan wanita lain”<sup>5</sup>*

*“Suami saya memang seorang yang bisa dikatakan tokoh masyarakat di desa kami. Tapi sebenarnya dibalik itu dia sering ngestalk ig mantan dan juga melihat gambar yang tidak seharusnya dilihat. Pernah sekali waktu kami bersama dahulu saat sama2 bermain medsos, suami saya tiba tiba diajak vcan dengan lawan jenis yg entah siapa itu, dia panik dan saya berusaha tenang.. tetapi yang terjadi adalah saya dibentak dan dimaki karena terlalu penasaran. Sampai akhirnya muncullah kata pergi kamu ke rumah orang tuamu, singkat cerita terbukalah semua direct message suami saya yang isinya hal-hal yang tidak pantas untuk diceritakan”<sup>6</sup>.*

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan diatas, maka dapat diketahui bahwa kerap kali ditemukan pasangan yang melakukan perselingkuhan di media sosial akibat penyembunyian status yang dimiliki, ditambah dengan komunikasi intensif dengan lawan jenis atau dengan mantan kekasih sehingga menimbulkan perasaan sayang dan pada akhirnya memicu pertengkaran karena muncul perasaan jemu dengan pasangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mendatangkan permasalahan tersebut dapat diminimalisir akar permasalahannya dan dimusyawarakan dengan baik agar pasangan dapat mempertahankan rumah tangga masing-masing.

Juga jika berdasar pada teori diatas bahwasanya menikah bukan hanya menyatukan dua pasangan suami isteri tetapi juga menyatukan kedua keluarga. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga konflik akibat penyalahgunaan media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan diketahui oleh keluarga kedua belah pihak.

Permasalahan di dalam keluarga kerap kali membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam mencegah perceraian bukan hanya ditekankan kepada keluarga tetapi juga disebarluaskan kepada masyarakat. Penggunaan media

<sup>4</sup> Wawancara dengan N Kecamatan Woja pada tanggal 21 April 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan A Via Telpon seluler pada tanggal 4 April 2022

<sup>6</sup> Wawancara dengan F Kecamatan Woja pada tanggal 27 April 2022

social dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada penggunaanya yang dapat menentukan tujuan penggunaannya oleh pribadi ataupun kelompok.

## E. KESIMPULAN

Berbagai cara dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi angka perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dapat dilakukan dari sebelum melangsungkan pernikahan sampai pada setelah menikah. Program-program yang telah dijalani sebagai upaya pencegahan perceraian seperti pendampingan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perceraian, dan program lain untuk memperkuat kesolidan keluarga dilaksanakan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Dan juga cara lain yang dapat ditempuh dengan adanya kerjasama semua pihak dan lintas sektor mulai dari keluarga, masyarakat, pengadilan agama, dan berbagai lembaga lainnya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, serta keluarga yang bahagia lahir batin. Keluarga yang keberlangsungan keluarganya baik maka akan berpengaruh pada keberlangsungan Negara kita Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan pemerintahan khususnya sehingga dapat mengambil keputusan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Woja khususnya.

## REFERENSI

- Amstrong, M. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Elexmedia Komputindo.
- Cahyono, A. S. (2010). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Creswell, H. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hartono, J. (2009). *Sistem Teknologi Informasi*. BPFE.
- Hootsuite. (2019). *Digital 2019 Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-%0A2019-indonesia%0A>
- Moleong, L. . (2013). *Metode Penelitian Kulitafif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suyanto, D. N. B. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, I. N. (2014). *Komunikasi Massa*. Graha Ilmu.
- Watie, E. D. S. (2011). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *The Messenger*, 3(1), 69–75.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/themessenger.2011.v3i2.270>

**Ahmad Syauqy Alfan**, *Media Sosial sebagai sebab Perceraiian Masyarakat Upper Class di Kecamatan Waja Kabupaten Dompu*